

TAJUK RENCANA

Transparansi Sidang Mafia TKD

SIDANG kasus mafia tanah kas desa (TKD) dengan tersangka lurah nonaktif Caturtunggal Depok Sleman, Agus Santoso (AS) segera digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogya menyusul penyerahan berkas oleh jaksa penuntut umum. Kini tinggal menunggu jadwal sidang dan penunjukan majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

AS disangka telah membiarkan pembangunan area Singgah Hijau ‘Eco Lodge’ untuk usaha di atas tanah kas desa (TKD) seluas 5.000 meter persegi karena percaya telah mendapat jaminan izin dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dipertaru) DIY, meski pembangunannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Kesaksian tersebut telah diungkapkan AS saat persidangan dengan terdakwa Robinson Saalino (RS), Direktur PT Deznama Putri Sentosa di PN Yogya, Rabu (23/8).

Kini mantan Kepala Dipertaru DIY Krido Suprayitno telah dijadikan tersangka kasus mafia TKD. Kejati DIY masih mengembangkan penyidikan kasus tersebut. Dalam perkembangannya, Krido sangat kooperatif dengan aparat penegak hukum. Bahkan, secara berangsur mengembalikan uang yang diduga berasal dari gratifikasi. Total uang yang telah dikembalikan Krido mencapai Rp 3,7 miliar. Pengembalian uang tersebut merupakan yang ke lima kalinya, sementara gratifikasi yang diterima Krido mencapai Rp 4,7 miliar.

Diduga gratifikasi tersebut berasal dari RS, karena Krido telah membantu dan memfasilitasi dalam melakukan penyimpangan TKD di Caturtunggal Depok Sleman. Padahal, Krido mestinya menjadi pengawas masalah TKD. Keterangan ini tentu masih harus dikonfrontir dengan keterangan Krido di pengadilan, sehingga proses hukumnya berjalan secara fair dan adil.

Langkah Krido mengembalikan uang gratifikasi tentu patut diapresiasi. Paling tidak, kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan TKD dapat diminimalisasi. Namun, berdasarkan UU Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, pengembalian uang negara tidaklah menghapus unsur pidananya. Meski begitu, hakim memiliki kewenangan untuk memberi keringanan hukuman kepada terdakwa yang mengembalikan uang yang dianggap diperoleh secara tidak halal.

Kita yakin, proses persidangan mafia TKD di Pengadilan Tipikor baru tahap awal pengungkapan kasus yang lebih besar. Termasuk kemungkinan masih ada pihak lain yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan TKD, dapat diungkapkan dalam persidangan. Dari persidangan itulah, kita harapkan aparat penegak hukum, khususnya jajaran Kejati DIY proaktif menindaklanjuti keterangan maupun fakta yang terungkap dalam persidangan yang selama ini belum diungkap.

Kita menginginkan kasus mafia TKD dibongkar tuntas, yakni dengan memproses hukum semua pihak yang terlibat, sekecil apapun perannya. Sebab, dalam prinsip hukum pidana, semua yang berbuat, entah itu pelaku utama, ikut serta, melakukan secara bersama, penganjur, atau memberi kesempatan terjadinya tindak pidana, tetap harus dimintai pertanggungjawaban hukum, sejalan asas equality before the law, yakni semua warga negara bersamaan kedudukan di depan hukum.

Penegakan hukum yang tidak tebang pilih ini tentu menjadi dambaan masyarakat pencari keadilan. Kita berharap pengungkapan mafia KTD di DIY berjalan fair, adil dan transparan.□d

GTRA ‘Summit’ & Penuntasan Soal Agraria

Sutaryono

Dalam implemetasinya agenda reforma agraria sudah berjalan dengan baik dan kontributif dalam memberikan kepastian hukum melalui penataan aset dan meningkatkan perekonomian subjek reforma agraria melalui penataan aksesnya. Namun demikian, dipenghujung berakhirnya RPJMN 2020-2024 ini capaian kinerja reforma agraria masih perlu digenjot lagi. Kementerian ATR/BPN telah



KR-JOKO SANTOSO

mengidentifikasi adanya empat tantangan yang harus dihadapi dalam rangka reforma agrarian. Yakni: (1) penguatan legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar; (2) penyelesaian konflik agraria yang berkaitan dengan kewenangan lintas sektor, seperti masalah penguasaan lahan oleh masyarakat di atas aset tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) dan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (BMN/BMD); (3) penyelesaian masalah dan pemenuhan target sertipikat tanah transmigrasi; serta (4) menyangkut Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan.

Komitmen Bersama

Untuk mengatasi tantangan dan menyelesaikan berbagai persoalan imple-

mentasi reforma agraria, maka dibutuhkan komitmen bersama antarpemangku kepentingan yang terlibat. Karena itu Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2023 diselenggarakan pada 29 - 31 Agustus di Karimun. Presiden direncanakan hadir dalam pertemuan bertama ‘Transformasi Reforma Agraria: Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat’.

Tema dipilih mengingat persoalan pertanahan dan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah transmigrasi, tanah-tanah yang dikuasai oleh BUMN/BUMD dan tanah-tanah pada kawasaan hutan masih belum terselesaikan dan belum secara optimal berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen bersama yang diwujudkan melalui kolaborasi multipihak dan berbagi peran antar-stakeholder ini merupakan prasyarat bagi terselesaikannya berbagai persoalan yang menghambat implementasi reforma agraria.

Muaranya adalah terwujudnya kepastian hukum penguasaan dan pemilikan tanah, keberlanjutan Pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Agenda GTRA Summit 2023 ini merupakan momentum sangat tepat dan kuat untuk mengatasi hambatan pelaksanaan. Sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk menuntaskan Program Strategis Nasional Reforma Agraria. □d

*) *Dr Sutaryono, Staf Pengajar pada STPN Yogyakarta dan Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Belajar dari WA Grup Urusi Sampah

SEKARANG ini zaman WA Grup (WAG). Mulai dari Dasa Wisma, RT, RW silaturahmi terhubung melalui WAG. Dan ini sangat terasa saat masa pandemi beberapa waktu lalu. Karena menghindari tatap muka, WAG menjadi sangat efektif untuk berkomunikasi antarwarga.

Kini, kala menghadapi soal sampah, WAG kembali menunjukkan nilai positif. Ada yang tidak tahu mengapa membakar sampah kering dilarang? Ada yang bingung kemana plastik selain tas kresek missal bungkus mi instant, bungkus minuman sachet-an dan lainnya. Menarik, warga yang tahu harus melaksanakannya. Sehingga bisa belajar mengurus sampah lewat WAG. Silaturahmi terjalin, informasi didapat dan tetep guyub rukun. □d

*) *Fariza, Minomartani Ngaglik*

Stasiun Kian Berwajah Ramah

PERGI menggunakan moda kereta api di masa silam, adalah memandang sebuah keriuhan yang kadangkala ‘menakutkan’. Di dalam kereta api yang penuh sesak, bersliweran asongan serta merasa tidak nyaman. Sementara di luar dalam arti di stasiun pun rasa tidak nyaman dan aman terbentuk begitu saja.

Namun sejak Ignatius Jonan menjadi Menteri Perhubungan, perubahan terjadi 180 derajat. Bukan hanya kereta api yang bersih dan manusiawi, namun

POLEMIK berkepanjangan menyangkut kewenangan konstitusional institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP) dalam perkara operasi tangkap tangan (OTT) sedikit mereda. Tentu setelah penetapan Kepala Basarnas HA dan seorang perwira menengah berpangkat Letnan Kolonel (adm) ABC sebagai tersangka.

Hanya persoalan kasus dugaan adanya tindakan gratifikasi atau penyuaipan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) dan Badan SAR Nasional (Basarnas) tidak sesederhana itu. Penetapan status hukum sebagai tersangka kepada kedua perwira aktif TNI membuat Puspom TNI bereaksi dengan menyampaikan protes kepada KPK. Apa yang dilakukan KPK dinilai tidak prosedural. Dalam arti, tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yakni UU no.34 tahun 2004 tentang TNI dan UU no.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Protes berdampak. Pimpinan KPK didampingi Danpuspim TNI memberikan keterangan pers. Pimpinan KPK mengakui adanya kekeliruan dan kekhilafan yang dilakukan Penyidik KPK. Permintaan maaf pun disampaikan KPK kepada TNI khususnya Panglima TNI.

Pengunduran Diri

Permintaan maaf mengakibatkan Direktur Penyidikan KPK mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Maka muncullah pelbagai komentar dan pernyataan. Ada yang menyayangkan adanya permintaan maaf dari pimpinan KPK kepada pimpinan TNI. Yang lebih ekstrem ada aktivis sosial mengatakan : “....dengan kejadian tersebut, maka UU tentang TNI dan aturan tentang

Achiel Suyanto S

Peradilan Militer perlu untuk diubah....”

Mengapa demikian? Apakah setiap kali ada kekeliruan dalam pelaksanaan atau aplikasi suatu aturan yang tidak tepat maka UU atau aturan itu yang harus selalu diubah? Atau apakah setiap langkah dan tindakan yang dilakukan oleh institusi KPK itu selalu benar serta tidak boleh dan tidak pernah salah? Atau apakah jika ada kekeliruan, kekhilapan dan atau kesalahan yang manusiawi?

Karena KPK adalah sebuah lembaga. Lembaga ini dijalankan para manusia yang bukan dewa. Sehingga dengan demikian tidak dibenarkan atau bahkan diharamkan untuk sekedar meminta maaf dan kemudian memperbaiki kekeliruan dan kesalahannya? Nah sedikit menyitir gaya bahasanya ahli filsafat Rocky Gerung yakni : “*mari kita berfikir cerdas!*”

Draft Akademik

Dan kemudian, pemerintah melalui Menkopolhukam telah meminta institusi terkait yakni Menhan dan Menkumham untuk menyiapkan draft akademik tentang perubahan UU TNI dan UU Peradilan Militer. Padahal dalam hemat penulis jika kita taat asas belum dirasa perlu untuk melakukan revisi atau perubahan terhadap kedua UU tersebut. Karena dalam penerapan sistim hukum pidana kita dikenal adanya istilah perkara ‘koneksitas’. Yaitu penanganan bersama antarinstitusi baik antarinstitusi sipil dengan militer atau antarinstitusi penegak hukum yang sering disebut

dengan istilah ‘supervisi’. Sepanjang antarinstitusi bisa saling menjaga keharmonisan kinerja, saling hormat menghormati dan saling harga menghargai serta tidak ada yang merasa lebih tinggi antarinstitusi yang satu dengan institusi yang lainnya.

Karena hemat penulis yang lebih elegan adalah sikap dan *political will* pemerintah. Yakni jangan menepatkan militer aktif pada jabatan di lingkungan atau institusi sipil. Jika tenaga militer aktif sangat dibutuhkan institusi sipil maka jalan keluarnya adalah dengan ‘mempensiunkan’ yang bersangkutan. Sehingga jika ada kesalahan yang dilakukannya statusnya sudah sebagai warga sipil. Sederhana bukan? Gitu aja kok repot!

*) *Dr Achiel Suyanto,S., Advokat dan Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta.*

Pojok KR

Penataan kawasan kumuh andalkan APBD Kota Yogya.
-- **Perlu terobosan gunakan Danais.** ***
KPK dalami rekayasa lelang pengadaan truk Basarnas.
-- **Kembangkan, tak hanya di Basarnas.** ***
Baharkam Polri akan adopsi penerapan jaga warga di DIY.
-- **Agar daerah lain bisa mencontoh Yogya.**

Beraba

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerbit: Dr H Soemardi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogo. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur :** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.
Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55322. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)